

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu yang memiliki berbagai perbedaan yang membutuhkan proses adaptasi, serta untuk mendapatkan pengakuan status sah baik secara agama maupun secara hukum negara. Perkawinan sendiri secara definisi menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pernikahan di Indonesia mencapai 1,71 juta kasus pada tahun 2022. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 305.485 dan jumlah pernikahan di Kota Surabaya sebanyak 16.723 yang masih menduduki urutan ketiga se-Jawa Timur. Angka pernikahan di kecamatan Wonocolo berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah sebanyak 531. Dengan tingginya angka pernikahan maka perlu adanya pendampingan para calon pengantin dalam memperoleh akses informasi kesehatan dan skrining kesehatan sebagai deteksi dini awal.

Jumlah total calon pengantin yang melakukan kunjungan di Puskesmas Sidosermo pada tahun 2022 adalah 401 orang dan melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Dari hasil pemeriksaan kesehatan diperoleh data yang

mengalami peningkatan kasus penyakit pada catin tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu Anemia sebanyak 34 orang dari sebelumnya 12 orang, Thalasemia 12 Orang dari sebelumnya 2 orang, KEK 13 orang dari sebelumnya 5 orang, Positif HIV 3 orang dari sebelumnya tanpa kasus. Untuk kasus penyakit Hepatitis mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu 1 orang dari sebelumnya 6 orang. Dengan adanya peningkatan kasus Penyakit Menular Seksual (PMS) inilah perlu adanya edukasi dan peningkatan pemberian informasi kesehatan khususnya kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan pada calon pengantin di Puskesmas Sidosermo.

Kesehatan reproduksi yaitu kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan system dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan baik pada laki-laki dan perempuan. Hal ini juga tertuang pada pasal 71 undang-undang nomer 36 Tahun 2009 mengenai Pengertian Kesehatan Reproduksi.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari kelompok terkecil yaitu keluarga, oleh karena itu perlu dipersiapkan sebelum perkawinan. Salah satu yang perlu dipersiapkan adalah memperhatikan kesehatan reproduksi baik oleh perempuan maupun laki-laki, karena dengan memperhatikan kesehatan reproduksi merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk keluarga sehat dan berkualitas (Jurnal Bidan "midwife Journal" volume 2, No.1 2016).

Pasangan calon pengantin perlu mempersiapkan diri dalam memasuki gerbang pernikahan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan melahirkan

generasi penerus sehat dan berkualitas. Sebelum menikah calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan menciptakan keluarga yang sehat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kehidupan pernikahan yang bahagia dan mempunyai keturunan yang sehat dan cerdas adalah dambaan setiap orang. Akan tetapi tidak jarang banyak permasalahan yang timbul dalam pernikahan, salah satunya masalah kesehatan. Sebagai contoh adalah masalah infertilitas, kehamilan berisiko, bayi lahir tidak sehat, keguguran dan lain-lain. Oleh karena itu sangat penting sebelum pernikahan untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi kita.

Bimbingan calon pengantin untuk mempersiapkan warga negara Indonesia yang akan menikah dan membentuk keluarga, dapat menjadikan keluarga ceria, melahirkan zaman yang bernilai dan negara yang baik. Bentuk pendidikan kesehatan bagi calon pengantin atau pendidikan pra-nikah bisa dimasukkan dalam pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Oleh karena itu, Kursus Calon Pengantin menjadi bagian dari pendidikan bagi calon pengantin (Sururin & Moh.Muslim, 2016). Motivasi di balik pelatihan kesejahteraan adalah untuk mencapai perubahan perilaku dalam menumbuhkan perilaku yang baik dan untuk mengambil bagian yang berfungsi dalam upaya untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang ideal, baik untuk orang, keluarga, dan masyarakat (Effendy, 2020).

Pemerintah Indonesia menggelar program unik untuk calon pengantin atau biasa disebut suscatin yang berencana mempersiapkan diri untuk hidup sejahtera konsepsi yang sehat sehingga dapat menciptakan catin yang berkualitas.

Pada penyelenggaraan ini ada KIE dalam hal kesejahteraan konsepsi untuk menjamin calon memiliki informasi yang memadai untuk merencanakan kehamilan dan membangun keluarga yang solid (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Beberapa pelatihan dalam pendidikan kesehatan pranikah yang diberikan oleh petugas ke calon pengantin secara aturan umum, materi yang harus diperhatikan adalah materi organ reproduksi wanita, cara yang benar-benar fokus pada organ konsepsi, makna orientasi dan keadilan orientasi. Dalam pendidikan kesehatan ini juga menjelaskan penyakit yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin yaitu Infeksi Saluran Reproduksi maupun Infeksi Menular Seksual. Kegiatan pendidikan kesehatan calon pengantin juga menjelaskan tentang Anemia, Kekurangan Gizi, Hepatitis B, Diabetes Melitus, Malaria, Torch, Thalasemia, Hemofilia maupun informasi tentang kehamilan seperti masa kehamilan, proses kehamilan, kehamilan ideal, indikasi bahaya kehamilan, indikasi pada ibu dan anak, pengaturan kelahiran dan pilihan strategi untuk pasangan baru yang membutuhkan untuk menunda kehamilan (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Informasi ini dapat diteruskan melalui konsultasi sehingga informasi kesehatan wanita dan pria tentang kesehatan dalam mempersiapkan kehamilan dapat meningkat.

Penyuluhan kesejahteraan merupakan tindakan pelatihan kesejahteraan yang dapat dilakukan dengan cara menanamkan kepercayaan pada istri dan suami agar mereka tahu dan melihat, tetapi di sisi lain tahu, mau dan siap untuk membuat perencanaan kehidupan yang lebih baik (Devi, 2012). Pembinaan lebih menekankan pada upaya untuk mengubah perilaku pengumpulan yang objektif

sehingga mereka bertindak secara solid, terutama pada kapasitas mental (informasi), sehingga kumpulan informasi sesuai dengan apa yang telah diantisipasi secara umum (Fridayanti, 2021). Data yang cukup tentang kemakmuran regeneratif dapat menjadi pengaturan yang sesuai bagi seorang ibu untuk tetap solid dan melanjutkan pola kelahirannya tanpa stress (Elsas, 2019).

Penyampaian pendidikan kesehatan untuk wanita dan persiapan dapat digabungkan dengan pengaturan media tertentu yang akan memperkuat wanita saat ini dan menyiapkan dan menyerap informasi. (Kartikasari, Ariwinanti, & Hapsari, 2019). Pendidikan kesehatan reproduksi ini perlu diberikan kepada calon pengantin karena masih banyak masyarakat yang beranggapan salah tentang kesehatan reproduksi sehingga diperlukan informasi agar tidak salah perilaku dalam kesehatan reproduksi (Sritami, 2015). Dampak yang dapat ditimbulkan jika penyuluhan kesehatan reproduksi tidak diberikan kepada masyarakat adalah rendahnya informasi tentang kesehatan janin pada manusia dapat menyebabkan berbagai penyakit dan ketidaknyamanan nyata pada organ reproduksi (Juwitasari, Dyna A, 2020).

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait Keluarga Berencana serta melaksanakan ketentuan pasal 20 dan pasal 21 undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi terhadap calon pengantin yang bertujuan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggungjawab serta agar dapat berjalan lancar dan dapat diketahui dan dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang akan mendaftarkan

perkawinannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Surabaya, serta penerbitan surat pemeriksaan kesehatan dan surat keterangan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Instruksi Walikota Surabaya No. 1, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Apakah informasi kesehatan reproduksi berhubungan pada kesiapan calon pengantin di Puskesmas Sidosermo?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menjelaskan faktor informasi kesehatan reproduksi yang berhubungan pada kesiapan calon pengantin di Puskesmas Sidosermo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi informasi kesehatan reproduksi
2. Mengidentifikasi kesiapan calon pengantin
3. Menganalisis hubungan informasi kesehatan reproduksi dengan kesiapan calon pengantin

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Keilmuan

Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang informasi kesehatan reproduksi berhubungan pada kesiapan calon pengantin sehingga dapat menjadi bahan acuan dan dasar pengembangan referensi di bidang kesehatan khususnya kebidanan.

1.4.2 Bagi Pelayanan Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi dalam pengembangan dalam penyampaian dan materi informasi kesehatan reproduksi terutama yang berhubungan pada kesiapan calon pengantin.

1.4.3 Bagi Penelitian

Memacu para peneliti baru lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep dan penanganan informasi tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin.

1.4.4. Bagi Calon Pengantin

Menambah wawasan pengetahuan pada semua pihak terutama calon pengantin sehingga dapat lebih memahami dalam mengembangkan ketrampilan berkompromi dan bekerja sama secara efektif dalam menjalankan pernikahan nantinya, sehingga dapat mewujudkan tujuan bersama dalam mengarungi hidup keluarga.